



PUTUSAN

Nomor 126/PDT/2020 /PT SMR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.AJI RUSLAN; Tempat, Tgl Lahir : Sangatta, 06 Juli 1964; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Alamat : Jalan Bukit Pelangi/belakang Gedung Serba Guna Nomor 01, RT.40, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan AKTA Penegasan Pendirian Kelompok Tani Benua Etam Nomor 09 tertanggal 06 Januari 2011 khususnya Pasal 7 Tentang Rapat Badan Pengurus ayat 2 dan Berita Acara Rapat Pengurus Kelompok Tani Benua Etam tertanggal 11 Juli 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, beralamat di Jalan Ir.H. Juanda No.80, RT.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No:187/KA/Pdt/XI/2019 pada tanggal 26 November 2019. Selanjutnya dalam Perkara ini akan disebut **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

Lawan

1. **PT.NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATION (PT. NIKP)** yang beralamat di Sudirman Office Park, Nomor A-5 Jalan Jendral Sudirman/Stalkuda RT.48, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stephanus Hok, S.H., M.H.; Iswahyudi Wijayanto, S.H.; Agus Wijayanto, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat STEPHANUS H, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Bunto Bulaeng, Gang Rahmat II, No. 2, RT. 49, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan-Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg.

Halaman 1 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:186/KA/Pdt/XI/2019 pada tanggal 26 November 2019. yang selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

2. **AGUS SALIM RUMALA** yang beralamat di Jalan APT.PRANOTO, Nomor 123, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;
3. **MAHSUN YUSUF** yang beralamat di jalan jalur 4, RT.005, RW.001, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERLAWAN III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 126/PDT/ 2020/ PT. SMR tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 126/PDT/2020/PT SMR tanggal 31 Agustus 2020 Tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 8 Juni 2020, Nomor 33/Pdt.Bth/2019/PN Sgt;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan dalam Surat Perlawanan tanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Oktober 2019 di bawah Register Nomor : 33/Pdt.Bth/2019/PN Sgt telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Pengurus dengan Jabatan Ketua Kelompok Tani Benua Etam sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pengurus Kelompok Tani Benua Etam yang berkedudukan di Ex Jalan PT.Porodisa, Jalan Poros Rantau Pulung, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui sama sekali adanya sengketa antara Pelawan dengan Para Terlawan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt;
3. Bahwa Pelawan juga tidak pernah dilibatkan dan atau dimasukkan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor:3/Pdt.G/2017/PN.Sgt;

Halaman 2 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana termuat dalam AKTA Penegasan Pendirian Kelompok Tani Benua Etam Nomor 09 Tertanggal 06 Januari 2011 khususnya Pasal 7 Tentang Rapat Badan Pengurus ayat 2 yang berbunyi “badan pengurus (ketua) berhak dan berwenang mewakili dan mengatur serta bertanggungjawab terhadap Kelompok Tani Benua Etam dimanapun juga baik didalam maupun di luar pengadilan, mengikat Kelompok Tani Benua Etam dengan pihak lain atau sebaliknya, dan di dalam menjalankan Kelompok Tani Benua Etam berhak melakukan segala tindakan pengurusan tanpa ada yang dikecualikan” dari hal tersebut telah secara nyata dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan I adalah gugatan yang tidak memiliki legalitas ke dalam perkara, sehingga sangat beralasan hukum jika Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 3/Pdt.G/2017/PN/Sgt untuk dibatalkan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat di Desa Mukti Jaya pada tanggal 20 oktober tahun 2000 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Benua Etam yaitu saudara Hermansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Mukti Jaya yaitu Bapak Miserianto dan diketahui pula oleh Camat Sangatta yaitu Hasbullah Haul yang terletak di jalan logging PT.Prodisa jurusan Sangatta-Rantau Pulung di Km 24-26 telah jelas bahwa tanah objek sengketa A Quo adalah merupakan tanah hak milik Kelompok Tani Benua Etam yang sampai dengan adanya perkara itu tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan sehingga sangat beralasan hukum menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*);
6. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun Para Pemohon melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
7. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak diatas objek sengketa Para Terlawan sangat merasa dirugikan dengan adanya perkara a quo.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang Pelawan ajukan dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt tertanggal 07 Oktober 2019 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
6. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
7. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah seluas 2.000Ha yang terletak di jalan logging PT.Porodisa Jurusan Sangatta-Rantau Pulung di Km 24-26 dengan ukuran panjang 10 km dan lebar 2 km sebagaimana termuat dalam surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 20 oktober tahun 2000 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Belukar (tanah negara);
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan HPH PT.Porodisa;
Sebelah timur berbatasan dengan Kelompok Tani Karya Etam Sangatta.
8. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR;

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex aquo Et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut diatas, Terlawan 1 Telah mengajukan Jawaban atau tanggapan, tertanggal 27 Januari sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Pelawan tidak memiliki *legal standing* melayangkan gugatan ini.
 - Bahwa Terlawan I menolak semua dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, terkecuali dalil-dalil yang diakuinya secara tegas yang menguntungkan Terlawan I;
 - Bahwa Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perlawanan ini, hal ini terlihat dalam uraian dalil mengenai identitas dari Pelawan selaku Penggugat, apakah mengajukan Perlawanan ini atas

Halaman 4 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



nama pribadi atau atas nama Kelompok Tani, tidak terlihat dalam uraian tersebut.

- Bahwa Pelawan menguraikan Pelawan adalah bekerja sebagai petani namun dilain pihak Pelawan menguraikan berdasarkan Akta Penegasan Pendirian Kelompok Tani Benua Etam No. 09 tanggal 06 Januari 2011 khususnya Pasal 7 Tentang Rapat Badan Pengurus Kelompok Tani Benua Etam tertanggal 11 Juli 2018, apa hubungan Pelawan dengan Akta Penegasan Kelompok Tani tersebut, sebagaimana di uraikan oleh dalil perlawanannya tidak jelas dan tidak dijelaskan apa kaitan Pelawan dengan Kelompok Tani Benua Etam?;

Bahwa pada poin 1 dalil gugatan Perlawanan menguraikan Pelawan adalah Pengurus dengan jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani Benua Etam sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pengurus Kelompok Tani Benua Etam yang berkedudukan di Ex Jalan PT.Porodisa, Jalan Poros Rantau Pulung, Sangatta-Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa dalil ini, kontradiksi dengan status/pekerjaan Pelawan sebagai petani, bukan sebagai Ketua Kelompok Tani Benua Etam, dalam uraian mengenai status/*legal standing* Pelawan tidak menyebutkan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Benua Etam, tapi dalam Perlawanan ini Pelawan bertindak untuk diri sendiri dengan pekerjaan petani, karenanya berdasarkan hal tersebut Terlawan I tidak memiliki kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan gugatan Perlawanan tersebut.

2. Gugatan Pelawan yang diajukan tidak jelas, kabur (*obscuur libels*).

- Bahwa dalil posita gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak jelas, kabur (*obscuur libels*), hal ini terlihat dari uraiannya *posita* dengan *petitum* saling bertentangan. Dalam poin 3 *petitumnya* Pelawan meminta “menyatakan sah dan berharga alat bukti” yang dimaksud oleh Pelawan, dan dalam gugatan Perlawanan ini tidak dijelaskan apa obyek yang digugat oleh Pelawan, apakah masalah sengketa lahan atau masalah kepengurusan Kelompok Tani Benua Etam tidak jelas dan tidak terurai dengan jelas dalam gugatan Perlawanan ini;

- Bahwa selanjutnya pada *petitumnya* disebutkan bahwa menyatakan Putusan No.3/Pdt.G/2017/PN Sgt tanggal 07 Oktober 2019 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa *petitum* Pelawan ini tidak jelas, karena bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta membatalkan sendiri putusannya yang telah berkekuatan hukum, hal itu tidak ada dasar hukumnya dan Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, yang boleh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama adalah Pengadilan Tinggi di atasnya atau Mahkamah Agung;

- Bahwa selanjutnya Pelawan meminta di sahkan sebagai pemilik lahan 2.000 Ha yang terletak di Jalan Logging PT.Porodisa jurusan Sangatta, tapi dalam posisinya tidak diuraikan apa dasar kepemilikan yang di miliki oleh Pelawan dan dimana letak tanah yang diakuinya tersebut dan tidak menguraikan batas-batas tanah yang dimilikinya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Terlawan I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Terlawan I uraikan dalam Eksepsi terulang kembali secara lengkap dan utuh serta satu kesatuan dalam jawaban Terlawan I dalam pokok perkara.
2. Bahwa Terlawan I menolak semua dalil Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.
3. Bahwa Terlawan I menolak dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan poin 1, 2, 3 dan 4 karena tidak ada kaitannya dengan Terlawan I.
4. Bahwa Terlawan I menolak dalil perlawanan pada poin 5,6 dan 7, karena sesuai dengan Putusan No.3/Pdt.G/2017/PN Sgt tanggal 07 Oktober 2017, kepemilikan lahan Terlawan I adalah sah dan berkekuatan hukum, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak/Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan I;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima'

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Halaman 6 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Agus Salim Rumala Terlawan II tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus Wakilnya atau kuasanya dan tidak mengajukan jawaban atas perlawanan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Terlawan III dalam persidangan telah tanggapannya dengan mengajukan Eksepsi dan jawaban atas Perlawanan Pelawan, tertanggal 17 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan III/Mahsun Yusuf dengan tegas membenarkan dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali dengan tegas membantah;
2. Bahwa benar Terlawan III/Mahsun Yusuf, beralamat di Jalan Jalur 4 RT.005/RW.001, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur yang Perlawanan diajukan oleh Pelawan dengan Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.Bth/2019/PN.Sgt dan dikuatkan/diketahui oleh RT.005/RW.001 Bapak Kodrat Tertanggal 07 Oktober 2019. Bahwa Terlawan III tinggal di Rantau Pulung semenjak Tanggal 07 Januari 1997. DAN MENOLAK DENGAN TEGAS Putusan *Verstek* Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt/2017/PN.Sgt yang mengatakan alamat Terlawan III di Jalan APT Pranoto Nomor 123, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, jadi sah secara hukum *Legal Standing* yang diajukan oleh Pelawan/H.Aji Ruslan;
3. Bahwa benar Pelawan/H.Aji Ruslan adalah pihak yang sah secara hukum dan memiliki *legal standing* secara penuh untuk mewakili Kelompok Tani Benua Etam sebagaimana termuat dalam AKTA Penegasan Pendirian Kelompok Tani Benua Etam Nomor 09 Tertanggal 06 Januari 2011 khususnya Pasal 6 ayat 7 dan Pasal 7 Tentang Rapat Badan Pengurus ayat 2 dan berita acara rapat Pengurus Kelompok Tani Benua Etam tertanggal 11 Juli 2018, sehingga syah secara hukum Pelawan/H.Aji Ruslan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Benua Etam;
4. Bahwa benar Pelawan/H.Aji Ruslan dan Terlawan III/Mahsun Yusuf tidak pernah tahu sama sekali terkait adanya Perkara Gugatan antara Pelawan/H. Aji Ruslan dengan Terlawan I (PT.NIKP) dalam perkara Perdata Nomor:3/Pdt.G/2017/PN.Sgt;
5. Bahwa benar Pelawan/H. Aji Ruslan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Benua Etam Rantau Pulung, Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Logging PT.Porodisa Jurusan Sangatta-Rantau Pulung di KM 24-26 sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat di Desa Mukti Jaya pada tanggal 20

Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2000 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Benua Etam yaitu Saudara Hermansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Mukti Jaya yaitu Bapak Miserianto dan diketahui pula oleh Camat Sangatta Utara yaitu Bapak Hasbullah Raul dan terletak di Jalan Logging PT.Porodisa Jurusan Sangatta-Rantau Pulung di KM 24-26, dengan luas tanah sebagai berikut :

- a. Keadaan tanah : Berbukit-bukit;
- b. Luas Tanah : Kurang lebih 2.000 Ha;
Panjang 10.000 KM;
Lebar 2.000 KM;
- c. Batas-batas tanah :
Utara : Hutan Belukar (tanah negara);
Selatan : Jl. HPH PT. Porodisa KM. 24-26;
Timur : Kelompok Tani Karya Etam Putra Sangatta;
Barat : - Kelompok Tani Fajar Baru;
Batas HPL Rantau Pulung;

Dan pada tahun 2001 telah dilakukan pengukuran oleh Tim Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang menghasilkan bahwa Lahan Kelompok Tani Benua Etam yang telah ditanami oleh PT.Nusantara Indah Kalimantan Plantation (PT.NIKP) seluas 1.116.793 Ha.

Yang dengan telah dan jelas bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah Hak Milik Pelawan yang sah dan sampai dengan adanya perkara ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan, sehingga sangat beralasan hukum menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*allgoed oppsant*);

Berdasarkan segala penjelasan dan uraian hukum tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Perkara Nomor : 33/Pdt.Bth/2019/PN.Sgt yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Agustus 2017 untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili Kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan I, yang semula adalah Penggugat, untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Perkara Nomor:33/Pdt.Bth/2019/PN.Sgt yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban Kuasa Terlawan I dan terlawan III tersebut, Kuasa hukum Pelawan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 maret 2020, selanjutnya ditanggapi oleh kuasa hukum Terlawan I dalam Dupliknya tertanggal 16 Maret 2020, sedangkan Terlawan II dan III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Kuasa hukum Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat, P.1 sampai dengan P.21, beserta 4 (empat) orang saksi, sebagaimana tersebut dalam berita acara persingan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya kuasa Terlawan I dalam persidangan telah mengajukan bukti surat. TL .I. (1- 32); dan tidak mengajukan saksi saksi. Kemudian untuk menguatkan bantahannya Terlawan III dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, diberitanda T.3. (1-8) dan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 8 Juni 2020, Nomor 33/Pdt.Bth/2019/PN Sgt, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan I untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan tidak memiliki *legal standing*;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.041.000,00 (lima juta empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk selain dan selebihnya;
- Menolak Eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Kuasa hukum Pelawan merasa keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta pernyataan Permohonan banding Nomor 33/Pdt Bth/2019/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 Agustus 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan terhadap Pihak Terlawan sebagaimana Relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing kepada :Terbanding II/ semula Terlawan 1 pada tanggal 6 Juli 2020, kepada terbanding II/semula, Terlawan II, melalui Bagian Hukum Pemerintahan Kutai Timur pada tanggal 19 Juni 2020 dan kepada Terbanding III/semula Terlawan III pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan banding Pembanding /semula Pelawan telah diajukan Memori banding tertanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan-alasan keberatan Pembanding sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sangata pada bagian Pertimbangan hukum eksepsi dalam putusannya tersebut, oleh karena pertimbangan – Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan Hukum. Oleh karena itu Pembanding menyatakan sangat keberatan dan memohon agar Pengadilan Tinggi tingkat banding agar memeriksa sendiri Perkara tersebut Pada tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sangata yang dimohonkan banding tersebut, terutama pertimbangan hukum dalam Eksepsi halaman 44 alinea 1 dan II yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil Perlawanan diatas pada pokoknya menyatakan Pelawan mengajukan perlawanan ini sebagai pihak ketiga (derden Verzet) dengan alas hak milik yang otentik, sehingga sebagai pelawan yang benar namun berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Berita acara sebagai Pihak Pertama (I) dan Agus Salim Rumala sebagai Pihak ke (II) yang menerangkan

Halaman 10 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



sebagai berikut : bahwa dengan ini pihak pertama (I) bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Tani Benua Etam mencabut Surat – Surat kuasa yang telah diberikan kepada pihak kedua (II) sbg:

1. Surat Kuasa yang diberikan kepada Pihak Kedua (II) pada tahun 2011 untuk mencari Pengacara;
2. Surat Kuasa Pengangkatan Ketua Tim Kelompok Tani Pada Tahun 2012;
3. Surat Kuasa Juru Runding di Komnas HAM tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4 tersebut menurut hemat Majelis Hakim, oleh Karena H.Aji Ruslan/Pelawan bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Tani Benua Etam mencabut surat – surat Kuasa kepada Agus Salim R berkaitan dengan Kelompok Tani Benua Etam sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Pelawan merupakan bagian daripada Pihak dalam perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt, bukanlah Pihak ketiga /Derden Verzet yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, oleh karenanya mejelis hakim menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan putusan a quo, dengan alasan sebagai berikut Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo tidak Profesional dan terlalu Subyektif dan juga dalam memberikan Pertimbangannya tidak mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, bahwa benar memang majelis hakim dapat memberikan pertimbangan menurut hati nuraninya apabila tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, namun dalam perkara a quo Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan majelis yang menyatakan “ menurut hemat Majelis Hakim, oleh Karena H.Aji Ruslan/Pelawan bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Tani Benua Etam mencabut surat – surat Kuasa kepada Agus Salim R berkaitan dengan Kelompok Tani Benua Etam sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Pelawan merupakan bagian daripada Pihak dalam perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt, bukanlah Pihak ketiga /Derden Verzet yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Jelas sekali bahwa Pembanding adalah Pelawan Yang benar berdasarkan Bukti – Bukti Otentik yang Pelawan ajukan (Vide P.1., P.2., P.3., P.5., P.6., P.7., P.8.,) dan juga bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt telah disebutkan secara Jelas Pihak – Pihak Yang di gugat Oleh PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS (Terlawan I dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Bth/2019/PN Sgt) Pada Halaman 1 (satu) Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt yaitu Agus Salim Rumala, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani Benua Etam Kecamatan Rantau Pulung, Beralamat APT Pranoto Nomor 123, Desa Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, bahwa secara jelas berdasarkan hal tersebut Terlawan II / Terbanding II adalah Pihak Yang telah digugat oleh Terlawan I / Terbanding I dalam Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt dan pada saat perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt di gelar Persidangannya Pembanding Tidak mengetahui sama sekali adanya Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt sehingga bagaimana mungkin Pelawan di tarik dan atau

Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Pihak dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt karena pelawan tidak pernah di Gugat dan atau tahu adanya perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt berdasarkan uraian yang telah Pembanding sampaikan sangat beralasan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa dan Pemutus Perkara A quo untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 33/Pdt.Bth/2019/PN Sgt karena tidak berdasar hukum;

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sangata yang dimohonkan banding tersebut, terutama pertimbangan hukum dalam halaman 45 alinea 2, 3, dan 4 serta Halaman 46 alinea I yang pada pokoknya mengenai pertimbangan Eksepsi Legal Standing Terlawan I dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam melakukan Pertimbangan hukum terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dengan tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I sehingga pertimbangan Majelis hakim haruslah dibatalkan karena telah salah dan bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum yang benar dan karena pertimbangannya tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnyalah bahwa putusan majelis hakim dalam perkara a quo haruslah dibatalkan;
- b. Bahwa Majelis Hakim Perkara a quo telah salah menafsirkan dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 45 alinea ke dua, bahwa telah secara nyata dan jelas Pelawan mengajukan Perlawanan dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt karena Pelawan tidak pernah tahu dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt sehingga akhirnya Pelawan mengajukan Perlawanan atas Putusan Tersebut.
- c. Bahwa dalam perkara a quo Pelawan telah secara jelas dan terperinci menjelaskan duduk perkaranya dan membuktikan pula secara terperinci keterkaitan Pelawan dengan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sgt dimana dalam Perlawanannya Pelawan telah menjelaskan dalam Dalil Perlawanan Pelawan nomor 4 dan kemudian dikuatkan dengan Bukti yang telah pelawan ajukan terutama bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-dan P-8 sehingga berdasarkan uraian tersebut sangat beralasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 33/Pdt.Bth/2019/PN Sgt harus;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sangata tersebut tidak berdasar, oleh karenanya harus dibatalkan.

Halaman 12 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 33/Pdt.Bth/2019/PN.Sgt tanggal 08 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang Pelawan ajukan dalam perkara aquo;
4. Menyatakan putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Sgt tanggal 7 Oktober 2019 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
6. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur;
7. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah pemilik sah dari tanah seluas 2000Ha yang terletak di Jalan Logging PT. Porodisa Jurusan Sangata – Rantau Pulung di Km 24 – 26 dengan ukuran Panjang 10Km dan Lebar 2Km sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 20 Oktober tahun 2000 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasab dengan Hutan Belukar (Tanah Negara)

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan HPH PT. PORODISA

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelompok Tani Karya Etam Sangatta

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelompok Tani Fajar Baru dan HPL Rantau Pulung ;

8. Menghukum PARA TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta, kepada Terbanding I/semula Terlawan I dan Terbanding II/semula terlawan II pada tanggal 7 September 2020 dan Kepada Terbanding III/semula Terlawan III pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding1/semula Terlawan 1 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 9 September 2020, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Kontra memori banding atas memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Haji Ruslan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUTRISNO, SH. MH dan Rekan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt. Bth/2019/PN. Sgt. Tanggal 8 juni 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSESPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan tidak memiliki Legal Standing;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.041.000,-
4. Menolak Eksepsi terlawan I untuk selain dan selebihnya;
5. Menolak eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Sangata tersebut Pelawan H.AJI RUSLAN mengajukan Permohonana Banding,namun yang bersangkutan baru memasukan memori bandingnya pada saat berkas perkara dikirim di Pengadilan Tinggi Samarinda, dan Pihak Termohon banding baru menerima memori banding tersebut pada tanggal, 5 September 2020, hal ini ada unsur kesengajaan dari Pemohon banding agar waktu yang diberikan kepada Termohon banding dalam mengajukan Kontra memori, sangat singkat, namun demikian termohon banding tetap mengajukan kontra memori banding atas

Halaman 14 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, tertanggal 13 Agustus 2020 dengan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara sengketa antara Kelompok tani Benua Etam dengan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation, sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sangatta dengan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt, Pihak yang mengajukan gugatan adalah Pt. Nusa Indah Kalimantan Plantation (terlawan I), dan dalam putusan tersebut, Majelis hakim Pengadilan Negeri sangatta mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan karenanya Kelompok tani Benua Etam adalah Pihak yang Kalah.
2. Bahwa dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh H.AJI RUSLAN dalam perkara perlawanan No. 33/Pdt.BTH/2019/PN.Sgt yang mengajukan gugatan adalah Kelompok Tani Benua Etam Juga, Cuma yang mewakili kelompok tani adalah H. Aji Ruslan, artinya subjek hukum yang mengajukan gugatan Perlawanan adalah tetap Kelompok Tani Benua Etam, dan objeknya sama dengan gugatan No.3/Pdt.G/ 2017/PN.Sgt, dengan demikian bahwa faktanya Kelompok Tani Benua Etam yang dalam gugatan Perlawanan dalam perkara Aquo adalah merupakan bagian dari pada Pihak dalam Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2017/PN.Sgt, dan dalam hal ini bukanlah sebagai Pihak ketiga (derden verzet) sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 RV dan pasal 379 RV yang mensyaratkan dua unsur dalam mengajukan perlawanan :
 - Adanya kepentingan dari Pihak Ketiga;
 - Secara nyata hak Pihak ketiga dirugikan;

Bahwa dari Perkara aquo, H Aji Ruslan yang dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Benua Etam bukanlah sebagai Pihak Ketiga, karena Kelompok tani Benua Etam yang diwakilinya adalah Kelompok Tani yang sama yang menjadi Pihak dalam perkara perdata No. 3/PDT.G/2017/PN.Sgt, bukanlah sebagai Pihak ketiga, yang tidak ada kaitannya dengan Kelompok Tani Benua Etam, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 378 RV dan Pasal 379 RV.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat tepat pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangata dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan No. 33/PDT.BTH/2019/PN.Sgt, yang menyebutkan bahwa : ***"berdasarkan bukti P-4 tersebut menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena H.Aji Ruslan/Pelawan bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok tani Benua Etam, mencabut surat kuasa kepada Agus Salim R, berkaitan dengan Kelompok tani Benua Etam sebagaimana tersebut diatas , dengan demikian Pelawan merupakan bagian dari pada Pihak dalam perkara perdata No. 3/PDT.G/2017/PN.sgt, bukanlah Pihak ketiga /Derden Verzet yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, oleh karenanya majelis hakim menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.***
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya tersebut,haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta sudah tepat dan benar serta memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/ Majelis hakim Pengadilan tinggi kalimantan Timur yang memeriksa dan menyidangkan perkara iniuntuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan**menolak** permohonanbanding dari pemohon Banding.
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 33/PDT.BTH/2019/PN.Sgt, tanggal, 8 Juni 2020.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 33/Pdt Bth/2019/PN Sgt masing- masing kepada Pemanding ada tanggal 06 Juli 2020, Terbanding I pada tanggal 6 Juli 2020, Terbanding II pada tanggal 25 Juni 2020 dan Terbanding III pada tanggal 24 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 33/Pdt Bth/2019/PN. Sgt. tertanggal 8 Juni 2020, serta memperhatikan pula dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Pelawan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding1/semula Terlawan1, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan di Samarinda dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Pelawan dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta,

Halaman 16 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33/Pdt.Bth/2019/PN. Sgt. Tertanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya, menyatakan bahwa Pembanding/Semula Pelawan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak benar dan tidak tepat sesuai dengan aturan hukum. Selain dari pada itu Pembanding/semula Pelawan juga tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang berkesimpulan, bahwa "Pembanding /semula Pelawan adalah bagian dari Pihak dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN. Sgt. bukan Pihak ketiga/Deden Verzet yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar".

Menimbang bahwa, selanjutnya Pembanding/semula Pelawan dengan mendalilkan bahwa ia tidak pernah mengakui mencabut Surat Kuasa yang diberikan pihak ke II dan tidak pernah digugat dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN. Sgt. Oleh karenanya, ia tetap bersiteguh sebagai pihak ketiga, sehingga Pembanding /semula Pelawan dan dengan dukungan bukti : P.1 s/d P 8, adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar. Dengan dasar dan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Banding, menerima permohonan banding dari Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta. Nomor : 33/Pdt. Bth/2019 PN. Sgt yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri, dalam Eksepsi Menolak Eksepsi terlawan I untuk seluruhnya dan Dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam Petitem memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan Kontra Memori banding /semula Terlawan I tertanggal 8 September 2020 tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Putusan dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sangatta sudah tepat dan benar, dengan alasan bahwa, perkara sengketa antara Kelompok Tani Benua Etem dengan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation (terlawan I) telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Sgt. Pihak yang mengajukan Gugatan adalah Pt. Nusa Indah Kalimantan Plantation. (terlawan I) dan dalam dalam Putusan tersebut; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sedang kelompok Tani Benua Etam adalah pihak yang kalah. Kemudian dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Haji Ruslan dalam perkara perlawanan Nomor 33/Pdt. Bth./2019/PN.Sgt.yang mengajukan adalah Kelompok Tani Benua Etam juga Cuma yang mewakili kelompok tani adalah H. Ruslan. Dengan demikian subyek hukum yang mengajukan gugatan perlawanan adalah kelompok Tani Benua Etam dan Obyeknya adalah sama dengan obyek perkara Perdata Nomor :

Halaman 17 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2017/PN. Sgt. Dengan demikian yang mengajukan gugatan perlawanan bukanlah pihak ketiga (Deden Verzet), sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar. Dengan dasar dan uraian tersebut diatas, Terbanding I/semula Terlawan I Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 33/Pdt.Bht/2019/PN Sgt Tanggal 8 Juni 2020;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat bahwa, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta terhadap perkara Nomor : 33/Pdt.Bht/2019/PN.Sgt. tanggal 8 juni 2020, yang mengabulkan Eksepsi terlawan I sebahagian dan menolak selainnya adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak ada kekeliruan dan kesalahan hakim dalam menerapkan hukum terhadap masalah tersebut. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat diambil alih Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memeriksa dan menyidangkan perkara ditingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim Banding, telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Terlawan I, maka pertimbangan hukum tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan sedangkan memori banding Pemanding sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum untuk diterima, yang selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terlepas dari keberatan Pemanding/semula Pelawan Majelis Hakim Tinggi Banding menilai, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum acara dalam perkara yang dimohonkan banding, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan tentang Eksepsi Terlawan, sedangkan mengenai status Pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemanding/semula Pelawan tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banding sebagai pengadilan ulangan akan memperbaiki putusan Majelis

Halaman 18 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara Nomor : 33/Pdt.Bth./2019/PN.Sgt. tanggal 8 Juni 2020 tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Eksepsi Terlawan 1 atau Terbanding I dikabulkan, maka status pokok perkara yang menjadi Obyek dalam Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, mendasari pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pembanding/semula Pelawan ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undan Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg. Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :33/Pdt.Bth/ / 2019/PN.Sgt. tanggal 8 Juni 2020, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai Sistematika amar putusan dan Status mengenai Pokok Perkara, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Terlawan I untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan tidak mempunyai Legal Standing;
- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk selain dan selebihnya;
- Menolak Eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan perlawan Pelawan/dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 September 2020, oleh kami H. JAHURI EFFENDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 126/PDT /2020/PTSMR tanggal 25 Agustus 2020, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H.

H. JAHURI EFFENDI, SH.

Hakim Anggota II

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp 134.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 Perkara Nomor: 126/PDT/2020/PT SMR